



PUTUSAN

Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN.Bbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Brebes yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : **EDY KUSWANTO Bin MUHAMAD ABAS (Alm);**
2. Tempat lahir : Brebes;
3. Umur/tanggal lahir : 44 Tahun /13 Juli 1980;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pakijangan RT01 RW02, Kecamatan, Bulakamba, Kabupaten Brebes;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SD;

Terdakwa Edy Kuswanto Bin Muhamad Abas (alm) ditangkap pada tanggal 23 Maret 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/15/III/2024/Res Narkoba, tanggal 23 Maret 2024;

Terdakwa Edy Kuswanto Bin Muhamad Abas (alm) ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN.Bbs



Terdakwa II

1. Nama lengkap : **KARSONO Bin KASWADI (alm);**
2. Tempat lahir : Brebes;
3. Umur/tanggal lahir : 54 Tahun /23 Mei 1970;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pakijangan RT03 RW03, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SD;

Terdakwa Karsono Bin Kaswadi (alm) ditangkap pada tanggal 23 Maret 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/16/III/2024/Res Narkoba, tanggal 23 Maret 2024;

Terdakwa Karsono Bin Kaswadi (alm) ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;

Para Terdakwa dalam Persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum; David Surya Anziif (Snr Assoc) CIP,S.H., M.H., Dkk, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Raya Karanganyar No.22 RT006 RW002, Karanganyar, Dukuhturi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Juli 2024, Surat Kuasa Khusus tersebut telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes tanggal 9 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I EDY KUSWANTO BIN MUHAMAD ABAS dan Terdakwa II KARSONO BIN KASWADI terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Narkotika baik sebagai mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu sebagaimana diatur dalam Dakwaan Subsidaire melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I EDY KUSWANTO BIN MUHAMAD ABAS dan Terdakwa II KARSONO BIN KASWADI masing-masing dengan pidana penjara masing-masing dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu yang di lakban wama coklat dengan berat bruto 0.51 gram.
 - 1 (satu) buah Handphone merek OPPO A83 warna merah dengan imei 862830042648359 dan nomor hp 089502229077.
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 cc wama coklat dengan Nopol : G-3038-BKG, no rangka MH1KF4111KK874879 dan No mesin KF41E1877247
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa II KARSONO BIN KASWADI
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Permohonan Keringanan Penasihat Hukum dari Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar diringankan hukuman Terdakwa karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan keringanan dari para Terdakwa, Penuntut Umum mengajukan menyatakan: Tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa I EDY KUSWANTO BIN MUHAMAD ABAS dan Terdakwa II BIN KASWADI baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 21.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Desa masuk Desa Pakijangan Rt 03/03 Kec. Bulakamba Kab. Brebes atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu-Sabu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 00.05 wib berawal anggota satres Narkotika mendapatkan informasi adanya tindak pidana narkotika di wilayah Kecamatan Bulakamba Kab Brebes dari masyarakat tentang adanya beberapa orang yang diduga memiliki atau menyimpan narkotika selanjutnya Saksi YANDI SUHARTIMAN, S.H. dan Saksi RIO AGUNG SYAFRIZAL bersama Tim menuju ke tempat yang diinformasikan tersebut sesampainya di jalan Desa Pakijangan masuk Desa Pakijangan Rt 03 Rw 03 Kec. Bulakamba Kab. Brebes, mendapati 2 (dua) orang yang berboncengan sesuai dengan ciri-ciri yang diinformasikan yaitu Terdakwa I EDY KUSWANTO BIN MUHAMAD ABAS dan Terdakwa II KARSONO BIN KASWADI selanjutnya langsung menghentikan dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I EDY KUSWANTO BIN MUHAMAD ABAS dan

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa II KARSONO BIN KASWADI dan ditemukan berupa 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu yang di lakban wama coklat dengan berat bruto 0.51 gram dan 1 (satu) buah Handphone merek OPPO A83 warna merah dengan nomor hp 089502229077 yang ditemukan diatas tanah pada saat Terdakwa I EDY KUSWANTO diamankan jatuh dari tangan kiri Terdakwa I EDY KUSWANTO BIN MUHAMAD ABAS dan diakui milik Terdakwa I EDY KUSWANTO BIN MUHAMAD ABAS dan Terdakwa II KARSONO BIN KASWADI serta diamankan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 cc warna coklat dengan Nopol : G-3038-BKG milik Terdakwa I EDY KUSWANTO BIN MUHAMAD ABAS selanjutnya Terdakwa I EDY KUSWANTO BIN MUHAMAD ABAS beserta barang bukti yang ditemukan diamankan oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa I EDY KUSWANTO BIN MUHAMAD ABAS dan Terdakwa II KARSONO BIN KASWADI mendapatkan 1 (Satu) Paket Kecil yang Narkoba jenis Sabu-Sabu di lakban wama coklat dibeli dari Sdr YAHER berawal pada hari Jum'at sekira pukul 18.00 wib Terdakwa I EDY KUSWANTO BIN MUHAMAD ABAS ditelfon Terdakwa II KARSONO BIN KASWADI kemudian Terdakwa I menyuruh Terdakwa II ke rumah Terdakwa I kemudian sekira pukul 21.00 wib Terdakwa II sampai di rumah Terdakwa I dan pada saat itu Terdakwa II mengutarakan niat ingin memakai narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa I menjawab ingin memakai juga dan di sepakati akan membeli narkoba jenis sabu paket setengah dengan iuran uang Rp. 250.000,-, (dua ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa I dan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) Terdakwa II sehingga terkumpul uang Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa I langsung WA ke Sdr YAHER "R ngga" (yang artinya ready ngga) dan Sdr YAHER menjawab R (ready) kemudian Terdakwa I mengutarakan niat untuk membeli narkoba jenis sabu paket setengah kemudian di sepakati dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Sdr YAHER mengirimkan nomor Rekening BCA atas nama Ahmad Musyaffa. Dan Terdakwa I mengirimkan bukti transfer kepada Sdr YAHER melalui WA kemudian sekira pukul 23.00 wib Sdr YAHER mengirimkan map lokasi dan foto narkoba jenis sabu di tempel kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut di depan sebuah rumah dekat

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Exit tol Brebes timur masuk Desa Banjaranyar Kec. Brebes Kab. Brebes kemudian sekira pukul 23.30 wib Terdakwa I mengambil narkotika jenis sabu paket sabu di lakban wama coklat yang ditempel dibawah kursi dan Terdakwa I pegang menjadi satu dengan Hp Terdakwa I kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II langsung pergi dari tempat tersebut menuju pulang dan pada hari Sabtu tanggal 23 maret 2024 sekira pukul 00.05 wib sesampai di Jalan Desa masuk Desa Pakijangan Rt 03/03 Kec. Bulakamba Kab. Brebes ketika sedang berkendara tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II berhasil diamankan oleh Pihak kepolisian;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik berupa Tanggal 4 April 2024 yang ditandatangani elektronik oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik BUDI SANTOSO, S.Si.M.Si yang dengan hasil Pengujian sebagai Berikut :

Berat Bersih : 0,30980 Gram

Sisa BB Persidangan : 0,30126 Gram

No	No. Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
1.	BB-2285/2024/NNF	Positif (+) Metamfetamina

KESIMPULAN : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-2285/2024/NNF berupa serbuk kristal diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk buka tanaman jenis Sabu;
- Bahwa Para Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu tersebut adalah bukan untuk kepentingan Kesehatan;

-----Perbuatan Terdakwa I EDY KUSWANTO BIN MUHAMAD ABAS dan Terdakwa II KARSONO BIN KASWADI diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP;

SUBSIDAIR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I EDY KUSWANTO BIN MUHAMAD ABAS dan Terdakwa II KARSONO BIN KASWADI baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 00.05 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Desa masuk Desa Pakijangan Rt 03/03 Kec. Bulakamba Kab. Brebes atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal anggota satres Narkotika mendapatkan informasi adanya tindak pidana narkotika di wilayah Kecamatan Bulakamba Kab Brebes dari masyarakat tentang adanya beberapa orang yang diduga memiliki atau menyimpan narkotika selanjutnya Saksi YANDI SUHARTIMAN, S.H. dan Saksi RIO AGUNG SYAFRIZAL bersama Tim menuju ke tempat yang diinformasikan tersebut sesampainya di jalan Desa Pakijangan masuk Desa Pakijangan Rt 03 Rw 03 Kec. Bulakamba Kab. Brebes, mendapati 2 (dua) orang yang berboncengan sesuai dengan ciri-ciri yang diinformasikan yaitu Terdakwa I EDY KUSWANTO BIN MUHAMAD ABAS dan Terdakwa II KARSONO BIN KASWADI selanjutnya langsung menghentikan dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I EDY KUSWANTO BIN MUHAMAD ABAS dan Terdakwa II KARSONO BIN KASWADI dan ditemukan berupa 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu yang di lakban wama coklat dengan berat bruto 0.51 gram dan 1 (satu) buah Handphone merek OPPO A83 warna merah dengan nomor hp 089502229077 yang ditemukan diatas tanah pada saat Terdakwa I EDY KUSWANTO diamankan jatuh dari tangan kiri Terdakwa I EDY KUSWANTO BIN MUHAMAD ABAS dan diakui milik Terdakwa I EDY KUSWANTO BIN MUHAMAD ABAS dan Terdakwa II KARSONO BIN KASWADI serta diamankan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 cc warna coklat dengan Nopol : G-3038-BKG milik Terdakwa I EDY KUSWANTO BIN MUHAMAD ABAS selanjutnya Terdakwa I EDY KUSWANTO BIN MUHAMAD ABAS

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta barang bukti yang ditemukan diamankan oleh Pihak Kepolisian,;

- Bahwa Terdakwa I EDY KUSWANTO BIN MUHAMAD ABAS dan Terdakwa II KARSONO BIN KASWADI mendapatkan 1 (Satu) Paket Kecil yang Narkotika jenis Sabu-Sabu di lakban wama coklat dibeli dari Sdr YAHHER berawal pada hari Jum'at sekira pukul 18.00 wib Terdakwa I EDY KUSWANTO BIN MUHAMAD ABAS ditelfon Terdakwa II KARSONO BIN KASWADI kemudian Terdakwa I menyuruh Terdakwa II ke rumah Terdakwa I kemudian sekira pukul 21.00 wib Terdakwa II sampai di rumah Terdakwa I dan pada saat itu Terdakwa II mengutarakan niat ingin memakai narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa I menjawab ingin memakai juga dan di sepakati akan membeli narkotika jenis sabu paket setengah dengan iuran uang Rp. 250.000,-, (dua ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa I dan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) Terdakwa II sehingga terkumpul uang Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa I langsung WA ke Sdr YAHHER "R ngga" (yang artinya ready ngga) dan Sdr YAHHER menjawab R (ready) kemudian Terdakwa I mengutarakan niat untuk membeli narkotika jenis sabu paket setengah kemudian di sepakati dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Sdr YAHHER mengirimkan nomor Rekening BCA atas nama Ahmad Musyaffa. Dan Terdakwa I mengirimkan bukti transfer kepada Sdr YAHHER melalui WA kemudian sekira pukul 23.00 wib Sdr YAHHER mengirimkan map lokasi dan foto narkotika jenis sabu di tempel kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut di depan sebuah rumah dekat Exit tol Brebes timur masuk Desa Banjaranyar Kec. Brebes Kab. Brebes kemudian sekira pukul 23.30 wib Terdakwa I mengambil narkotika jenis sabu paket sabu di lakban wama coklat yang ditempel dibawah kursi dan Terdakwa I pegang menjadi satu dengan Hp Terdakwa I kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II langsung pergi dari tempat tersebut menuju pulang dan pada hari Sabtu tanggal 23 maret 2024 sekira pukul 00.05 wib sesampai di Jalan Desa masuk Desa Pakijangan Rt 03/03 Kec. Bulakamba Kab. Brebes ketika sedang berkendara tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II berhasil diamankan oleh Pihak kepolisian;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan diambil sendiri oleh Terdakwa I sendiri dan dalam penguasaan

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II berada pada diri Para Terdakwa dan dimiliki secara bersama-sama;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik berupa Tanggal 4 April 2024 yang ditandatangani elektronik oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik BUDI SANTOSO, S.Si.M.Si yang dengan hasil Pengujian sebagai Berikut :

Berat Bersih : 0,30980 Gram

Sisa BB Persidangan : 0,30126 Gram

N o	No. Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
1.	BB-2285/2024/NNF	Positif (+) Metamfetamina

KESIMPULAN : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-2285/2024/NNF berupa serbuk kristal diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk buka tanaman jenis Sabu;
- Bahwa Para Terdakwa Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu tersebut adalah bukan untuk kepentingan Kesehatan;

-----Perbuatan Terdakwa I EDY KUSWANTO BIN MUHAMAD ABAS dan Terdakwa II KARSONO BIN KASWADI diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing sebagai berikut:

1) Saksi Yandi Suhartiman, S.H.,:

- Bahwa, saksi mengetahui adanya tindak pidana Narkotika pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 00.05 wib bertempat di Jalan Desa masuk Desa Pakijangan Rt 03/03 Kec. Bulakamba Kab. Brebes;
- Bahwa, saksi selaku saksi penangkap berawal satres Narkotika mendapatkan informasi adanya tindak pidana narkotika di wilayah

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN.Bbs



Kecamatan Bulakmba Kab Brebes selanjutnya Saksi dan Saksi RIO AGUNG SYAFRIZAL bersama Tim menuju ke tempat yang diinformasikan tersebut sesampainya di jalan Desa Pakijangan masuk Desa Pakijangan Rt 03 Rw 03 Kec. Bulakmba Kab. Brebes, mendapati 2 (dua) orang yang berboncengan yaitu Terdakwa I EDY KUSWANTO BIN MUHAMAD ABAS dan Terdakwa II KARSONO BIN KASWADI diduga melakukan tindak pidana Narkotika dan langsung melakukan tindakan kepolisian dengan menghentikan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I EDY KUSWANTO BIN MUHAMAD ABAS dan Terdakwa II KARSONO BIN KASWADI ditemukan berupa 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu yang di lakban wama coklat dengan berat bruto 0.51 gram dan 1 (satu) buah Handphone merek OPPO A83 wama merah dengan nomor hp 089502229077 yang ditemukan diatas tanah pada saat Terdakwa I EDY KUSWANTO diamankan jatuh dari tangan kiri Terdakwa I EDY KUSWANTO BIN MUHAMAD ABAS serta diamankan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 cc warna coklat dengan Nopol : G-3038-BKG selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan diamankan dan dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik;

- Bahwa para terdakwa mengakui narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik Terdakwa I EDY KUSWANTO BIN MUHAMAD ABAS dan Terdakwa II KARSONO BIN KASWADI ;
- Bahwa berdasarkan pengakuan para terdakwa mendapatkan 1 (Satu) Paket Kecil yang Narkotika jenis Sabu-Sabu di lakban wama coklat dibeli dari Sdr YAHHER dengan iuran uang Rp. 250.000,-, (dua ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa I dan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) Terdakwa II sehingga terkumpul uang Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa I yang menghubungi ke Sdr YAHEER untuk membeli narkotika jenis sabu paket setengah kemudian di sepakati dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Sdr YAHHER mengirimkan nomor Rekening BCA atas nama Ahmad Musyaffa. dan Terdakwa I mengirimkan bukti transfer kepada Sdr YAHHER melalui WA kemudian Sdr YAHHER mengirimkan map lokasi dan foto narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut di depan sebuah rumah dekat Exit tol Brebes timur masuk Desa Banjaranyar Kec. Brebes Kab. Brebes

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN.Bbs



kemudian Terdakwa I mengambil narkoba jenis sabu paket sabu di lakban wama coklat yang ditempel dibawah kursi kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berhasil diamankan;

- Bahwa saat tindakan kepolisian penangkapan dan penggeledahan terhadap para terdakwa disaksikan oleh SUMARDI BIN SARIDI dan WAKHIDIN BIN NURALIM;

Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada para terdakwa dan para terdakwa membenarkannya.

2) Saksi RIO AGUNG SYAFRIZAL:

- Bahwa, saksi mengetahui adanya tindak pidana Narkotika pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 00.05 wib bertempat di Jalan Desa masuk Desa Pakijangan Rt 03/03 Kec. Bulakamba Kab. Brebes;
- Bahwa, saksi selaku saksi penangkap berawal satres Narkotika mendapatkan informasi adanya tindak pidana narkotika di wilayah Kecamatan Bulakmba Kab Brebes selanjutnya Saksi bersama Tim menuju ke tempat yang diinformasikan tersebut sesampainya di jalan Desa Pakijangan masuk Desa Pakijangan Rt 03 Rw 03 Kec. Bulakamba Kab. Brebes, mendapati 2 (dua) orang yang berboncengan yaitu Terdakwa I EDY KUSWANTO BIN MUHAMAD ABAS dan Terdakwa II KARSONO BIN KASWADI diduga melakukan tindak pidana Narkotikan dan langsung melakukan tindakan kepolisian dengan menghentikan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I EDY KUSWANTO BIN MUHAMAD ABAS dan Terdakwa II KARSONO BIN KASWADI ditemukan berupa 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu yang di lakban wama coklat dengan berat bruto 0.51 gram dan 1 (satu) buah Handphone merek OPPO A83 warna merah dengan nomor hp 089502229077 yang ditemukan diatas tanah pada saat Terdakwa I EDY KUSWANTO diamankan jatuh dari tangan kiri Terdakwa I EDY KUSWANTO BIN MUHAMAD ABAS serta diamankan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 cc wama coklat dengan Nopol : G-3038-BKG selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan diamankan dan dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik;
- Bahwa para terdakwa mengakui narkoba jenis sabu tersebut merupakan milik Terdakwa I EDY KUSWANTO BIN MUHAMAD ABAS dan Terdakwa II KARSONO BIN KASWADI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan para terdakwa mendapatkan 1 (Satu) Paket Kecil yang Narkotika jenis Sabu-Sabu di lakban wama coklat dibeli dari Sdr YAHER dengan iuran uang Rp. 250.000,-, (dua ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa I dan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) Terdakwa II sehingga terkumpul uang Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa I yang menghubungi ke Sdr YAHEER untuk membeli narkotika jenis sabu paket setengah kemudian di sepakati dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Sdr YAHER mengirimkan nomor Rekening BCA atas nama Ahmad Musyaffa. dan Terdakwa I mengirimkan bukti transfer kepada Sdr YAHER melalui WA kemudian Sdr YAHER mengirimkan map lokasi dan foto narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut di depan sebuah rumah dekat Exit tol Brebes timur masuk Desa Banjaranyar Kec. Brebes Kab. Brebes kemudian Terdakwa I mengambil narkotika jenis sabu paket sabu di lakban wama coklat yang ditempel dibawah kursi kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berhasil diamankan;
- Bahwa saat tindakan kepolisian penangkapan dan pengeledahan terhadap para terdakwa disaksikan oleh SUMARDI BIN SARIDI dan WAKHIDIN BIN NURALIM;
- Bahwa pada saat tindakan kepolisian penangkapan dan pengeledahan situasi penerangan dapat terlihat jelas;
- Bahwa, tidak ditemukan alat untuk menggunakan sabu-sabu pada diri para terdakwa;
- Bahwa, tidak ada hasil urin pada diri para terdakwa dan tidak ada hasil Tes Asesemen Terpadu;
- Bahwa, tidak ada izin terkait Narkotika yang dimiliki oleh para terdakwa

Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada para terdakwa dan para terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa I EDY KUSWANTO Bin MUHAMAD ABAS (Alm), di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dan Terdakwa II KARSONO diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 00.05 wib

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Jalan Desa masuk Desa Pakijangan Rt 03/03 Kec. Bulakamba Kab. Brebes;

- Bahwa, Terdakwa dan Terdakwa II KARSONO mendapatkan 1 (Satu) Paket Kecil yang Narkotika jenis Sabu-Sabu di lakban warna coklat dibeli dari Sdr YAHHER berawal pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 21.00 wib Terdakwa II KARSONO bermain ke rumah Terdakwa sepakat membeli Narkotika tersebut dengan iuran uang Rp. 250.000,-, (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa dan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari Terdakwa II KARSONO sehingga terkumpul uang Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa menghubungi Sdr YAHEER untuk membeli narkotika jenis sabu paket setengah dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Sdr YAHHER mengirimkan nomor Rekening BCA atas nama Ahmad Musyaffa. dan Terdakwa melakukan transfer dan mengirimkan bukti transfer kepada Sdr YAHHER melalui WA kemudian Sdr YAHHER mengirimkan map lokasi dan foto narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa dan Terdakwa II KARSONO berangkat untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut di depan sebuah rumah dekat Exit tol Brebes timur masuk Desa Banjaranyar Kec. Brebes Kab. Brebes kemudian Terdakwa yang mengambil narkotika jenis sabu paket sabu di lakban warna coklat yang ditempel dibawah kursi kemudian Terdakwa dan Terdakwa II KARSONO pergi meninggalkan lokasi dan saat diperjalanan Terdakwa dan Terdakwa II KARSONO diamankan oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa, Terdakwa yang mengenal dan menghubungi sdr YAHHER penjual sabu-sabu tersebut dan sebelumnya Terdakwa pernah membeli dengan penjual sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II KARSONO telah membeli bersama-sama sebanyak 3 (tiga) kali dengan penjual yang berbeda;
- Bahwa, tidak ditemukan alat untuk menggunakan sabu-sabu pada diri para terdakwa;
- Bahwa, tidak ada hasil urin pada diri para terdakwa dan tidak ada hasil Tes Asesemen Terpadu;
- Bahwa, tidak ada izin terkait Narkotika yang dimiliki oleh para terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin maupun sakit untuk menggunakan narkotika;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 cc warna coklat dengan Nopol : G-3038-BKG milik dari adik Terdakwa dan tidak mengetahui digunakan Terdakwa untuk mengambil Narkotika;
- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merek OPPO A83 warna merah dengan imei 862830042648359 dan nomor hp 089502229077 merupakan HP yang digunakan Terdakwa untuk komunikasi pembelian sabu-sabu dengan sdr YAHER;

Menimbang, bahwa Terdakwa II KARSONO BIN KASWADI, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dan Terdakwa I EDY KUSWANTO diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 00.05 wib bertempat di Jalan Desa masuk Desa Pakijangan Rt 03/03 Kec. Bulakamba Kab. Brebes;
- Bahwa, Terdakwa dan Terdakwa I EDY KUSWANTO mendapatkan 1 (Satu) Paket Kecil yang Narkotika jenis Sabu-Sabu di lakban warna coklat berawal pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 21.00 wib Terdakwa bermain ke rumah Terdakwa I EDY KUSWANTO sepakat membeli Narkotika dengan iuran uang Rp. 250.000,-, (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa I EDY KUSWANTO dan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari Terdakwa sehingga terkumpul uang Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa I EDY KUSWANTO yang melakukan komunikasi pembelian Narkotika, transfer pembayaran dan menerima map lokasi dan foto narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa dan Terdakwa I EDY KUSWANTO berangkat untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut di depan sebuah rumah dekat Exit tol Brebes timur masuk Desa Banjaranyar Kec. Brebes Kab. Brebes kemudian Terdakwa I mengambil narkotika jenis sabu paket sabu di lakban warna coklat yang ditempel dibawah kursi kemudian Terdakwa dan Terdakwa I EDY KUSWANTO pergi meninggalkan lokasi dan saat diperjalanan Terdakwa dan Terdakwa I EDY KUSWANTO diamankan oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa, Terdakwa I EDY KUSWANTO yang mengenal dan menghubungi sdr YAHER penjual sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I EDY KUSWANTO telah membeli bersama-sama sebanyak 3 (tiga) kali dengan penjual yang berbeda;
- Bahwa, tidak ditemukan alat untuk menggunakan sabu-sabu pada diri para terdakwa;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tidak ada hasil urin pada diri para terdakwa dan tidak ada hasil Tes Asesemen Terpadu;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin maupun sakit untuk menggunakan narkoba;

Menimbang, Bahwa, Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu yang di lakban wama coklat dengan berat bruto 0.51 gram.
- 1 (satu) buah Handphone merek OPPO A83 warna merah dengan imei 862830042648359 dan nomor hp 089502229077.
Dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 cc warna coklat dengan Nopol : G-3038-BKG, no rangka MH1KF4111KK874879 dan No mesin KF41E1877247

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa II KARSONO BIN KASWADI

Menimbang, Bahwa, Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik berupa Tanggal 4 April 2024 yang ditandatangani elektronik oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik BUDI SANTOSO, S.Si.M.Si yang dengan hasil Pengujian sebagai Berikut :
Berat Bersih : 0,30980 Gram

Sisa BB Persidangan : 0,30126 Gram

No	No. Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
1.	BB-2285/2024/NNF	Positif (+) Metamfetamina

KESIMPULAN : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-2285/2024/NNF berupa serbuk kristal diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran UU No 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, Bahwa, berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 00.05 wib berawal anggota satres Narkotika mendapatkan informasi adanya tindak pidana narkotika di wilayah Kecamatan Bulakmba Kab Brebes dari masyarakat tentang adanya beberapa orang yang diduga memiliki atau menyimpan narkotika;
- Bahwa, benar Saksi YANDI SUHARTIMAN, S.H. dan Saksi RIO AGUNG SYAFRIZAL bersama Tim menuju ke tempat yang diinformasikan tersebut sesampainya di jalan Desa Pakijangan masuk Desa Pakijangan Rt 03 Rw 03 Kec. Bulakamba Kab. Brebes, mendapati 2 (dua) orang yang berboncengan sesuai dengan ciri-ciri yang diinformasikan yaitu Terdakwa I EDY KUSWANTO BIN MUHAMAD ABAS dan Terdakwa II KARSONO BIN KASWADI;
- Bahwa, benar selanjutnya langsung menghentikan dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I EDY KUSWANTO BIN MUHAMAD ABAS dan Terdakwa II KARSONO BIN KASWADI dan ditemukan berupa 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu yang di lakban warna coklat dengan berat bruto 0.51 gram dan 1 (satu) buah Handphone merek OPPO A83 warna merah dengan nomor hp 089502229077 yang ditemukan diatas tanah pada saat Terdakwa I EDY KUSWANTO diamankan jatuh dari tangan kiri Terdakwa I EDY KUSWANTO BIN MUHAMAD ABAS dan diakui milik Terdakwa I EDY KUSWANTO BIN MUHAMAD ABAS dan Terdakwa II KARSONO BIN KASWADI serta diamankan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 cc warna coklat dengan Nopol : G-3038-BKG milik Terdakwa I EDY KUSWANTO BIN MUHAMAD ABAS selanjutnya Terdakwa I EDY KUSWANTO BIN MUHAMAD ABAS beserta barang bukti yang ditemukan diamankan oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa, benar Terdakwa I EDY KUSWANTO BIN MUHAMAD ABAS dan Terdakwa II KARSONO BIN KASWADI mendapatkan 1 (Satu) Paket Kecil yang Narkotika jenis Sabu-Sabu di lakban warna coklat dibeli dari Sdr YAHHER berawal pada hari Jum'at sekira pukul 18.00 wib Terdakwa I EDY KUSWANTO BIN MUHAMAD ABAS ditelfon Terdakwa II KARSONO BIN KASWADI kemudian Terdakwa I menyuruh Terdakwa II ke rumah Terdakwa I kemudian sekira pukul 21.00 wib Terdakwa II sampai dirumah Terdakwa I dan pada saat itu Terdakwa II mengutarakan niat ingin memakai narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa I menjawab ingin memakai juga dan di sepakati akan membeli narkotika jenis sabu paket setengah dengan iuran uang Rp. 250.000,-, (dua ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa I dan Rp.

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

400.000,- (empat ratus ribu rupiah) Terdakwa II sehingga terkumpul uang Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa I langsung WA ke Sdr YAHER "R ngga" (yang artinya ready ngga) dan Sdr YAHER menjawab R (ready);

- Bahwa, benar kemudian Terdakwa I mengutarakan niat untuk membeli narkoba jenis sabu paket setengah kemudian di sepakati dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Sdr YAHER mengirimkan nomor Rekening BCA atas nama Ahmad Musyaffa. Dan Terdakwa I mengirimkan bukti transfer kepada Sdr YAHER melalui WA kemudian sekira pukul 23.00 wib Sdr YAHER mengirimkan map lokasi dan foto narkoba jenis sabu di tempel kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut di depan sebuah rumah dekat Exit tol Brebes timur masuk Desa Banjarnyar Kec. Brebes Kab. Brebes kemudian sekira pukul 23.30 wib Terdakwa I mengambil narkoba jenis sabu paket sabu di lakban wama coklat yang ditempel dibawah kursi dan Terdakwa I pegang menjadi satu dengan Hp Terdakwa I kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II langsung pergi dari tempat tersebut menuju pulang dan pada hari Sabtu tanggal 23 maret 2024 sekira pukul 00.05 wib sesampai di Jalan Desa masuk Desa Pakijangan Rt 03/03 Kec. Bulakamba Kab. Brebes ketika sedang berkendara tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II berhasil diamankan oleh Pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu sebagaimana diatur pasal Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu
3. Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan

Menimbang, Bahwa, terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *Setiap Orang* adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban dan harus dipertanggungjawabkan olehnya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum di persidangan bahwa para Terdakwa adalah orang perseorangan warga Negara Indonesia dan bukan badan usaha.

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara a quo adalah Terdakwa selaku perseorangan Warga Negara Indonesia in casu Terdakwa I EDY KUSWANTO BIN MUHAMAD ABAS dan Terdakwa II KARSONO BIN KASWADI.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I"

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan* sebagai berikut :

- Arti "menawarkan" untuk dijual berarti mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli, menawarkan untuk dijual dapat dilakukan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan.
- Arti " *menjual* "adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran. Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli.
- Arti " *membeli* " adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh.
- Arti " *menerima*" adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kuasanya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Arti “ *menjadi perantara dalam jual beli* ” adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapatkan barang berupa narkoba sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli.
- Arti “ *menukar* ” adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapatkan pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan.
- Arti “ *menyerahkan* ” adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan; Terdakwa I EDY KUSWANTO dan Terdakwa II KARSONO diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 00.05 wib bertempat di Jalan Desa masuk Desa Pakijangan Rt 03/03 Kec. Bulakamba Kab. Brebes, para Terdakwa mendapatkan 1 (Satu) Paket Kecil yang Narkoba jenis Sabu-Sabu di lakban wama coklat dibeli dari Sdr YAHER berawal pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 21.00 wib Terdakwa II KARSONO bermain ke rumah Terdakwa I EDY KUSWANTO sepakat membeli Narkoba tersebut dengan iuran uang Rp. 250.000,-, (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa I EDY KUSWANTO dan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari Terdakwa II KARSONO sehingga terkumpul uang Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa I EDY KUSWANTO menghubungi Sdr YAHEER untuk membeli narkoba jenis sabu paket setengah dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Sdr YAHER mengirimkan nomor Rekening BCA atas nama Ahmad Musyaffa dan Terdakwa I EDY KUSWANTO melakukan transfer dan mengirimkan bukti transfer kepada Sdr YAHER melalui WA kemudian Sdr YAHER mengirimkan map lokasi dan foto narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa I EDY KUSWANTO dan Terdakwa II KARSONO berangkat untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut di depan sebuah rumah dekat Exit tol Brebes timur masuk Desa Banjaranyar Kec. Brebes Kab. Brebes kemudian Terdakwa I EDY KUSWANTO mengambil narkoba jenis sabu paket sabu di lakban wama coklat yang ditempel dibawah kursi kemudian Terdakwa I EDY KUSWANTO dan Terdakwa II KARSONO pergi meninggalkan lokasi dan saat diperjalanan Terdakwa I EDY KUSWANTO dan Terdakwa II KARSONO diamankan oleh Pihak Kepolisian;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa para Terdakwa membeli narkoba golongan I hanya dikuatkan oleh satu alat bukti saja yaitu keterangan para terdakwa yang menyatakan membeli narkoba jenis sabu dan tidak ditemukan bukti-bukti pembelian sehingga berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I” tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP., sebagai dasar dalam dakwaan Primer tersebut tidak terpenuhi, maka terhadap Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primer tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Primer tidak terbukti, maka unsur selebihnya tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer tersebut, maka terhadap para Terdakwa dibebaskan dari dakwaan primer tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan bebas dari dakwaan Primer, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan Tersebut dengan didasarkan pada dakwaan Subsider ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan subsidair, para Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP. yang unsur-unsur nya adalah :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;
3. yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur diatas sebagai berikut;

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primer dan terbukti, maka Majelis Hakim secara mutatis mutandis mengambil alih pertimbangan pembuktian dalam unsur tersebut sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan dalam unsur dakwaan Subsidiaritas ini; Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan doktrin bahwa yang dimaksudkan dengan “tanpa hak” atau “Melawan Hukum” ialah tanpa wewenang atau tanpa ijin, sebagaimana ditentukan dalam ketentuan UU.RI NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Sedangkan unsur “Melawan Hukum” dimaksud dalam arti formil yaitu melawan ketentuan ketentuan yang ada dalam UU.RI. NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau “dengan secara melawan hukum“

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan; Terdakwa I EDY KUSWANTO dan Terdakwa II KARSONO diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 00.05 wib bertempat di Jalan Desa masuk Desa Pakijangan Rt 03/03 Kec. Bulakamba Kab. Brebes, para Terdakwa mendapatkan 1 (Satu) Paket Kecil yang Narkotika jenis Sabu-Sabu di lakban wama coklat dibeli dari Sdr YAHER berawal pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 21.00 wib Terdakwa II KARSONO bermain ke rumah Terdakwa I EDY KUSWANTO sepakat membeli Narkotika tersebut dengan iuran uang Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa I EDY KUSWANTO dan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari Terdakwa II KARSONO sehingga terkumpul uang Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa I EDY KUSWANTO menghubungi Sdr YAHEER untuk membeli narkotika jenis sabu paket setengah dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Sdr YAHER mengirimkan nomor Rekening BCA atas nama Ahmad Musyaffa dan Terdakwa I EDY KUSWANTO melakukan transfer dan mengirimkan bukti transfer kepada Sdr YAHER melalui WA kemudian Sdr YAHER mengirimkan map lokasi dan foto narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa I EDY KUSWANTO dan Terdakwa II KARSONO berangkat untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut di depan sebuah rumah dekat Exit tol Brebes timur masuk Desa Banjaranyar Kec. Brebes Kab. Brebes kemudian Terdakwa I EDY KUSWANTO mengambil narkotika jenis sabu paket sabu di lakban wama coklat yang ditempel dibawah kursi kemudian Terdakwa I EDY KUSWANTO dan Terdakwa II KARSONO pergi meninggalkan lokasi dan

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat diperjalanan Terdakwa I EDY KUSWANTO dan Terdakwa II KARSONO diamankan oleh Pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik berupa Tanggal 4 April 2024 yang ditandatangani elektronik oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik BUDI SANTOSO, S.Si.M.Si yang dengan hasil Pengujian sebagai Berikut :

Berat Bersih : 0,30980 Gram

Sisa BB Persidangan : 0,30126 Gram

N o	No. Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
1.	BB-2285/2024/NNF	Positif (+) Mentamfetamina

KESIMPULAN : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-2285/2024/NNF berupa serbuk kristal diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa perbuatan para terdakwa dikualifikasikan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu dalam bentuk bukan tanaman dilakukan tidak dengan memiliki kewenangan dan tidak diperbolehkan oleh Hukum atau Undang-Undang yang mengaturnya serta tidak memiliki ijin dari pihak berwajib/ berwenang, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perbuatan para Terdakwa dalam unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan para Saksi dikaitkan dengan keterangan para Terdakwa yang membenarkan keterangan saksi dan pengakuan para terdakwa atas dakwaan yang dituduhkan terhadapnya diperoleh fakta hukum dengan alat bukti lain:

Menimbang, bahwa, Terdakwa I EDY KUSWANTO dan Terdakwa II KARSONO diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 00.05 wib bertempat di Jalan Desa masuk Desa Pakijangan Rt 03/03 Kec. Bulakamba Kab. Brebes, Terdakwa I EDY KUSWANTO dan

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II KARSONO mendapatkan 1 (Satu) Paket Kecil yang Narkotika jenis Sabu-Sabu di lakban wama coklat dibeli dari Sdr YAHHER berawal pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 21.00 wib Terdakwa II KARSONO bermain ke rumah Terdakwa I EDY KUSWANTO sepakat membeli Narkotika tersebut dengan iuran uang Rp. 250.000,-, (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa I EDY KUSWANTO dan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari Terdakwa II KARSONO sehingga terkumpul uang Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa I EDY KUSWANTO menghubungi Sdr YAHEER untuk membeli narkotika jenis sabu paket setengah dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Sdr YAHHER mengirimkan nomor Rekening BCA atas nama Ahmad Musyaffa dan Terdakwa I EDY KUSWANTO melakukan transfer dan mengirimkan bukti transfer kepada Sdr YAHHER;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan” perbuatan para Terdakwa telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsider;

Menimbang, bahwa terhadap Pledoi (Pembelaan) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum para Terdakwa dan maupun dari para Terdakwa itu sendiri yang pada pokoknya para Terdakwa mengakui segala perbuatan yang dilakukannya, para Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, serta memohon keringanan hukuman. maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa pembelaan para Terdakwa merupakan permohonan tidak menyangkut pokok perbuatan pidana para Terdakwa sehingga seluruh bantahan yang disampaikan para Terdakwa haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka kepada para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan karenanya itu sudah sepantasnya pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, dan selain itu dari pengamatan

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim terhadap terdakwa sepanjang pemeriksaan di Persidangan bahwa pada waktu para terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat membebaskan dan atau melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum atas perbuatan dan kesalahannya tersebut, maka para terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan menjalani pidana tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu: 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu yang di lakban wama coklat dengan berat bruto 0.51 gram, dan 1 (satu) buah Handphone merek OPPO A83 warna merah dengan imei 862830042648359 dan nomor hp 089502229077 adalah merupakan hasil dari kejahatan oleh karenanyaa haruslah dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 cc warna coklat dengan Nopol : G-3038-BKG, no rangka MH1KF4111KK874879 dan No mesin KF41E1877247 Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa II KARSONO BIN KASWADI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan;

- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah dalam memberantas peredaran Narkoba;
- Terdakwa dapat mempengaruhi generasi muda;

Keadaan Yang Meringankan;

- Para Terdakwa berterus terang dalam Persidangan;
- Para Terdakwa tidak berbelit-belit;

Menimbang, bahwa pada dasarnya prinsip pemidanaan adalah sebagai alat korektif, introspektif, edukatif bagi diri para Terdakwa, bukan sebagai alat belas dendam atas kesalahan dan perbuatan para Terdakwa, sehingga dari hukuman yang dijatuhkan, pada gilirannya para Terdakwa diharapkan mampu untuk hidup lebih baik dan taat azas hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai dengan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pidana kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan UU RI No. 08 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I EDY KUSWANTO BIN MUHAMAD ABAS dan Terdakwa II KARSONO BIN KASWADI, tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer ;
 2. Membebaskan Terdakwa I EDY KUSWANTO BIN MUHAMAD ABAS dan Terdakwa II KARSONO BIN KASWADI dari dakwaan Primer ;
 3. Menyatakan Terdakwa I EDY KUSWANTO BIN MUHAMAD ABAS dan Terdakwa II KARSONO BIN KASWADI tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah bersama-sama melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman”;
 4. Menjatuhkan pidana penjara Terdakwa I EDY KUSWANTO BIN MUHAMAD ABAS dan Terdakwa II KARSONO BIN KASWADI masing-masing selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.800.000.000.00,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Menetapkan agar Terdakwa I EDY KUSWANTO BIN MUHAMAD ABAS dan Terdakwa II KARSONO BIN KASWADI tetap ditahan;
 7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu yang di lakban wama coklat dengan berat bruto 0.51 gram.
 - 1 (satu) buah Handphone merek OPPO A83 warna merah dengan imei 862830042648359 dan nomor hp 089502229077.
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 cc wama coklat dengan Nopol : G-3038-BKG, no rangka MH1KF4111KK874879 dan No mesin KF41E1877247;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa II KARSONO BIN KASWADI;

8. Membebaskan Terdakwa I EDY KUSWANTO BIN MUHAMAD ABAS dan Terdakwa II KARSONO BIN KASWADI, masing-masing untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes pada hari Senin, tanggal 07 Oktober 2024 oleh kami Kuku Kumiawan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Rini Kartika, S.H.,M.H., dan Nurachmat, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024, oleh Kuku Kumiawan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Yustisianita Hartati, S.H.,M.H., dan Nurachmat, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Imam Bashori, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Fauzi Muntaha Hilmie, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Brebes dan dihadapan para Terdakwa . tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yustisianita Hartati, S.H., M.H.

Kuku Kumiawan, S.H., M.H.

Nurachmat, S.H.

Panitera Pengganti

Imam Bashori, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN.Bbs